



# GUBERNUR PAPUA

## PERTAURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 63 TAHUN 2012

### TENTANG

**PENGURANGAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PT FREEPORT INDONESIA DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH PT. FREEPORT INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam rapat koordinasi, kepada PT. Freeport Indonesia diberikan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Pajak Air Permukaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengurangan Atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada PT. Freeport Indonesia Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Oleh PT. Freeport Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PT FREEPORT INDONESIA DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH PT. FREEPORT INDONESIA.**

#### **Pasal 1**

Memberikan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia di wilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua untuk tahun pajak 2011 sampai tahun pajak 2015.

**Pasal 2**

Besarnya pengurangan dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. 20 % (dua puluh perseratus) pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ringan dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk kendaraan alat berat dan alat besar;
- b. 30 % (tiga puluh perseratus) pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan alat berat dan alat besar;
- c. 50 % (lima puluh perseratus) pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau Pajak Terhutang tidak melebihi USD 2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika Serikat) per tahun; dan
- d. Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan 2 (dua) kali dalam jumlah yang sama besar pada bulan April dan bulan September setiap tahun terhitung mulai tahun 2010.

**Pasal 3**

Pajak Air Permukaan akan dibayarkan sesuai dengan Bab VI Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sejumlah USD 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) setiap tahun terhitung mulai tahun 2011 sampai tahun 2015.

**Pasal 4**

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 untuk tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibayar dan yang masih terhutang akan dihitung dan dibayarkan pada saat yang bersamaan dengan pembayaran tahun 2012 berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

Apabila terjadi perubahan terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, sebelum tahun 2015, maka Peraturan Gubernur ini akan ditinjau kembali untuk penyesuaiannya.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 3 Desember 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
drh.CONSTANT KARMA**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 4 Desember 2012  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,  
CAP/TTD  
ELIA I LOUPATY  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2012 NOMOR 63

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**